BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dibawah umur merupakan praktik sosial yang multiaspek karena melibatkan interaksi antara aspek hukum, sosial, budaya, dan keagamaan.Praktik ini masih marak terjadi, terutama di wilayah-wilayah dengan kekhasan budaya yang kuat seperti Kalimantan Selatan. Meskipun Indonesia telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui regulasi nasional,[1] Praktik ini tidak hanya berdampak pada masa depan anak, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak anak yang dijamin oleh konstitusi[2] dan berbagai instrumen hukum internasional[3], seperti memberikan dukungan teknis dan advokasi global untuk pencegahan perkawinan dibawah umur. UNICEF menekankan pentingnya pendekatan hak anak dan pembangunan berkelanjutan (SDGs),[4] terutama target 5.3 yang bertujuan menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan dibawah umur pada tahun 2030. Kehadiran UNICEF dan lembaga internasional lainnya memberi tekanan moral

---

[1] Undang-Undang Republik Indonesia, "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan" (15 Oktober, 2019), https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia, "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (17 Oktober 2014, 2014), https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

[3] United Nations, "Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development.," 2015, https://sdgs.un.org/goals. Lihat juga United Nations. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw, lihat juga United Nations Committee on the Rights of the Child. (2016). *General comment No. 20 on the implementation of the rights of the child during adolescence*. CRC/C/GC/20. https://digitallibrary.un.org/record/845917

[4] UNICEF Indonesia, "Konvensi Hak Anak: 25 Tahun Perjalanan Indonesia. United Nations Children's Fund (UNICEF)" (UNICEF, 2015), https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/konvensi-hak-anak-25-tahun-perjalanan-indonesia.

dan politis kepada Negara khususnya Negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia yang umum angka perkawinan dibawah umur relatif tinggi untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan standar hak asasi manusia internasional.

Berdasarkan data BPS, angka perkawinan dibawah umur secara nasional menunjukkan tren penurunan dari 10,82% (2019) menjadi 5,90% (2024), Kalimantan Selatan masih termasuk dalam provinsi dengan angka di atas rata-rata nasional. Provinsi ini mencatat penurunan dari 21,18% pada 2019 menjadi 7,80% pada tahun 2024.[5]

Angka ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan dibawah umur masih marak di Kalimantan Selatan dan masih tinggi, walaupun dalam lima tahun terakhir ada tren penurunan tetapi angka perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan masih dikategorikan tinggi secara nasional, meskipun telah ada pembaruan regulasi yang bertujuan mencegahnya. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Tetapi, aturan ini masih memberikan ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan laporan tahunan dari 13 Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, tercatat sebanyak 3.295 permohonan dispensasi kawin diajukan sepanjang tahun 2021

---

[5] BPS Nasional, “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2024” (25 Maret 2025, 2025), http://bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMy/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html.

hingga 2024, dengan 2.931 di antaranya dikabulkan. Meskipun jumlah permohonan menunjukkan tren penurunan dari 1.387 kasus pada tahun 2021 menjadi 432 kasus pada tahun 2024, tingkat persetujuan tetap tinggi, berkisar antara 85% hingga 91%. Data ini mencerminkan bahwa praktik perkawinan dibawah umur masih cukup tinggi, dan tingkat penolakannya relatif rendah, sehingga menunjukkan perlunya penguatan upaya pencegahan melalui kebijakan yang lebih tegas serta pendekatan edukatif berbasis sosial dan budaya. Di sisi lain, maraknya praktik perkawinan tidak tercatat (nikah siri) turut tercermin dari meningkatnya permohonan asal usul anak di pengadilan. Dari data yang sama, tercatat 1.527 permohonan asal usul anak sepanjang 2021–2024, dengan peningkatan signifikan dari 221 kasus pada 2021 menjadi 530 kasus pada 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun dispensasi kawin menurun, kasus pengakuan anak justru meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak perkawinan dibawah umur berlangsung secara tidak resmi, dan setelah anak dilahirkan, orang tua baru mengupayakan pengakuan hukum atas status anak tersebut. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa praktik perkawinan dibawah umur masih marak di Kalimantan Selatan, terutama melalui jalur non-formal yang luput dari kontrol hukum.

Fenomena di atas mencerminkan ketimpangan antara norma hukum dan praktik sosial di masyarakat. Di Kalimantan Selatan, regulasi yang bersifat nasional sering kali berhadapan dengan norma lokal yang mengakar kuat, seperti budaya menikahkan anak perempuan pada usia muda sebagai bentuk pelestarian kehormatan keluarga, untuk alasan ekonomi. Budaya lokal ini tidak hanya membentuk cara pandang masyarakat

terhadap usia layak kawin, tetapi juga memengaruhi keputusan lembaga hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi.

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan struktural dan budaya di Kalimantan Selatan masih kuat. Praktik dispensasi kawin masih tinggi, didorong oleh norma sosial, budaya lokal, dan penafsiran keagamaan tradisional. Ketimpangan dalam efektivitas kebijakan antara daerah juga memperlihatkan bahwa pendekatan hukum belum cukup bila tidak disertai perubahan sosial dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, Kalimantan Selatan perlu memperkuat strategi pencegahan yang lebih menyeluruh, berbasis hukum, sosial, dan budaya lokal yang transformatif.

Anthony Giddens melalui teori strukturasi menjelaskan bahwa:

> *"Structure is both the medium and the outcome of the practices it recursively organizes".*[6]

Maksud pernyataan ini bahwa struktur sosial seperti norma adat, tekanan keluarga, hingga pemahaman keagamaan yang membenarkan perkawinan dibawah umur, direproduksi melalui tindakan-tindakan sosial sehari-hari oleh aktor dalam masyarakat. Relasi sosial antar anggota keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat desa sering kali memfasilitasi terjadinya perkawinan dibawah umur, sekalipun bertentangan dengan hukum positif. Menurut Giddens, agen sosial tidak hanya pasif mengikuti struktur, tetapi juga memiliki kapasitas untuk melakukan refleksi dan perubahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan dibawah umur membutuhkan intervensi

---

[6] Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (Cambridge: Polity Press, 1984), 25.

yang tidak hanya bersifat struktural (melalui regulasi), tetapi juga transformasional melalui perubahan praktik sosial dan relasi sosial.[7]

Menurut Lawrence M. Friedman. Dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975), Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan:

> *"The network of values and attitudes relating to law, which determine when and why people obey the law, how they use legal institutions, and how they view the legal system"*.[8]

Berdasarkan ketentuan ini bahwa budaya hukum masyarakat tidak hanya memengaruhi cara hukum ditegakkan, tetapi juga berpengaruh pada bagaimana masyarakat merespons hukum. Dalam konteks perkawinan dibawah umur, budaya hukum lokal yang masih toleran terhadap praktik tersebut menjadi penghambat implementasi norma hukum positif, meskipun secara yuridis batas usia kawin telah dinaikkan (UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974).

Kemudian Soerjono Sokaanto dalam karyanya *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (2008) menyebutkan bahwa Efektivitas hukum dalam mencegah perkawinan dibawah umur dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai elemen, seperti substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, budaya hukum, dan kesadaran masyarakat.[9] Jika budaya masyarakat mendukung praktik perkawinan dibawah umur, maka betapapun bagusnya hukum yang ada,

---

[7] Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, 1984.

[8] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15.

[9] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ke-17 (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 8.

implementasinya akan lemah. Sebaliknya, bila masyarakat menyadari dan memahami dampak negatif dari praktik tersebut, hukum akan lebih mudah ditegakkan.[10]

Selain itu, pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* juga digunakan untuk mengkaji aspek perlindungan anak sebagai tujuan utama dari syariat Islam. Sebagai wilayah dengan populasi mayoritas Muslim, pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi elemen penting dalam analisis sosiologis hukum dalam mengevaluasi praktik perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan, khususnya dalam konteks menjaga akal, jiwa, dan keturunan (*ḥifẓ al-'aql, al-nafs, al-nasl*).[11]

Pemerintah Indonesia juga telah menyatakan komitmennya untuk menghapus praktik perkawinan dibawah umur, sejalan dengan upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada target 5.3, yaitu menghapus segala bentuk praktik berbahaya seperti perkawinan dibawah umur.[12] Komitmen ini diperkuat dengan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun, implementasi kebijakan ini di tingkat lokal masih menghadapi tantangan besar, khususnya di Kalimantan Selatan.

---

[10] Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 9.

[11] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 24–27.

[12] Yeni Herliana Yoshida, Junita Budi Rachman, dan Wawan Budi Darmawan, "Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Perkawinan dibawah umur Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3)" Volume 1 No. 3, Desember 2022, no. Bandung (2022): 153–54, https://doi.org/Doi:10.24198/aliansi.v1i3.44202.

Berdasarkan data BPS dan Laporan tahunan dari 13 Pangadilan Agama di atas, Kalimantan Selatan masih menjadi wilayah dengan prevalensi cukup tinggi perkawinan dibawah umur. Fenomena peningkatan praktik nikah siri dan permohonan asal usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama menunjukkan adanya pergeseran cara masyarakat mengakses perkawinan dibawah umur yang tidak tercatat secara hukum negara, namun tetap dilangsungkan secara sosial dan agama. Dalam praktiknya, anak perempuan dibawah umur kahkan secara siri kemudian baru diajukan permohonan pengesahan anak untuk mendapatkan akta kelahiran. Ini menciptakan kesan semu bahwa praktik perkawinan dibawah umur menurun, padahal kenyataan sosial menunjukkan praktiknya tetap berlangsung dengan bentuk berbeda.

Di Kalimantan Selatan, budaya patriarki,[13] nilai-nilai konservatif agama,[14] dan tekanan sosial[15] turut memperkuat praktik perkawinan dibawah umur. Perkawinan sering kali dipandang sebagai solusi terhadap kehamilan di luar nikah perlindungan terhadap kehormatan keluarga, [16] atau sebagai pemenuhan norma sosial dan agama.[17] Praktik ini juga diperkuat oleh pemahaman fikih klasik yang membolehkan perkawinan

---

[13] UNICEF Indonesia, "Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause," 2020.

[14] Nina Nurmila, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia* (Routledge, 2011), https://www.routledge.com/Women-Islam-and-Everyday-Life-Renegotiating-Polygamy-in-Indonesia/Nurmila/p/book/9780415673877.

[15] Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan (CATAHU) 2020: Kekerasan terhadap Perempuan" (5 Maret 2021, 2021), https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021. Lihat juga ICRW. 2015. *Asia Child Marriage Initiative: Summary of Research in Bangladesh, India and Nepal.*

[16] *U*NICEF Indonesia, *"Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause*," Jakarta (2020): UNICEF. Lihat Juga Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan 2020*

[17] Bappenas, Unicef, Puskapa, dan BPS, "Pencegahan Perkawinan dibawah umur: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda" (14 Februari 2020, 2020), https://www.bps.go.id/id/news/2020/02/14/363/cegah-perkawinan-anak--pemerintah-luncurkan-stranas-ppa.html.

dibawah umur, [18] [19] meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menetapkan usia minimum perkawinan. Sebaliknya, banyak ayat[20] dan hadis[21] yang menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam membangun rumah tangga.

Terjadi kesenjangan antara hukum negara yang melarang perkawinan dibawah umur dan praktik sosial yang masih melegitimasinya.[22] Putusan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama sering kali didasarkan pada pertimbangan moral, ekonomi, atau tekanan keluarga, bukan pada pertimbangan perlindungan anak. Di sisi lain, aparat penegak hukum sering kali menghadapi dilema antara menegakkan hukum dan mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat. Hal ini menunjukkan lemahnya efektivitas hukum dalam mengubah perilaku sosial tanpa disertai transformasi budaya hukum masyarakat.

Budaya dan relasi sosial dalam masyarakat Kalimantan Selatan memainkan peran penting dalam efektivitas pencegahan perkawinan dibawah umur. Peran Tokoh Masyarakat seperti Ulama, tokoh adat, dan pemimpin masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan praktik sosial. Keterlibatan mereka dalam

---

[18] Muhammad Husein, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2010).

[19] Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf ibn Murrī Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab li-l-Shirāzī*, vol. 16 (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), 197.

[20] QS. Ar-Rûm ayat 21: Pernnikahan bertujuan memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa antar pasangan. QS. An-Nasâ ayat 6. lafaz *al-Baligh* yang disertai lafaz *al-Rusyd*

[21] Hadis Muslim no: 3379 yang diseru Nabi saw untuk menikah menggunakan lafaz *al-Syabâb* dan *al-Bâ'ah*. Berdasarkan hadis ini adalah mereka yang siap fisik dan mental.

[22] Komnas Perempuan, "CATAHU 2021 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Dispensasi Perkawinan Melonjak Selama Pandemi" (Jumat (5/3/21), 2021), https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catahu-2021-komnas-perempuan-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-dispensasi-perkawinan-melonjak-selama-pandemi.

upaya pencegahan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan.[23] Sistem kekerabatan yang kuat dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait perkawinan dibawah umur. Pendekatan yang melibatkan keluarga besar dalam upaya pencegahan dapat lebih efektif.[24] Norma- norma gender yang berlaku dapat mempengaruhi persepsi terhadap perkawinan dibawah umur. Upaya pencegahan perlu mempertimbangkan dan mengatasi norma-norma ini untuk menjadi lebih efektif.[25]

Menurut teori budaya hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*), tetapi juga oleh budaya hukum (*legal culture*), yaitu nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Di Kalimantan Selatan, budaya hukum yang permisif terhadap perkawinan dibawah umur menghambat keberhasilan regulasi. Masyarakat cenderung menempatkan norma agama dan adat di atas hukum negara, sehingga meskipun regulasi telah diperbarui, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Hal ini diperkuat oleh teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam menentukan keberhasilan suatu peraturan.

Pencegahan perkawinan dibawah umur bukan hanya soal kepastian hukum, tetapi juga keadilan sosial dan kebermanfaatan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus hidup dalam masyarakat dan memberikan keadilan substantif, bukan

---

[23]Muhammad Noor, "Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan," Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 14, no. 2 (2018): 127–139.

[24]A. Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

[25]M. Syukri, "Gender dan Perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 23, no. 3 (2019): 231–245.

sekadar formalitas.[26] Mahfud MD juga menegaskan bahwa Hukum tidak pernah bebas nilai, karena dibentuk melalui proses politik oleh aktor-aktor politik di parlemen. Oleh sebab itu, produk hukum sangat bergantung pada konstelasi kekuatan politik yang dominan, dan hukum harus mencerminkan keadilan sosial, bukan sekadar instrumen kekuasaan.[27] Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan dibawah umur harus mencakup pendekatan struktural, kultural, dan edukatif. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perkawinan dibawah umur, reformulasi hukum yang lebih progresif, dan pelibatan tokoh agama dan adat menjadi kunci untuk mengubah struktur sosial yang melegitimasi praktik tersebut.

Upaya mencegah perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan menghadapi tantangan yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, budaya, sosial, dan agama. Meskipun regulasi telah diperbarui, keberhasilannya sangat bergantung pada perubahan paradigma masyarakat. Transformasi budaya hukum menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap hak dan masa depan anak. Dengan pendekatan interdisipliner dan partisipatif, diharapkan regulasi bukan hanya menjadi teks hukum, tetapi menjadi alat perubahan sosial yang nyata.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam terhadap peristiwa-peristiwa di atas dengan mengangkat sebuah tema "budaya hukum dan relasi sosial dalam pencegahan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan.

---

[26] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)* (Jakarta: Kompas, 2009).

[27] Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).p.5. Lihat juga Mahfud MD. (2006). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Gema Insani.

B. Rumusan Masalaah

Berdasarkan latar belakang dan untuk menjawab permasalahan pada latar belakang tersebut dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana budaya dan relasi sosial berdampak pada perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana strategi penguatan pencegahan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada rumusan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan Mengeksplorasi budaya dan relasi sosial berdampak pada perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan.
2. Menemukan strategi dalam memkuat pencegahan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis dan eksplorasi budaya dan relasi sosial berdampak pada perkawinan di bawah umur di Kalimantan Selatan

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting dalam tataran akademik, sosial, dan kebijakan public, sebagai berikut: Pertama, secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu sosial, hukum, dan budaya dengan mengintegrasikan pendekatan interdisipliner dalam memahami praktik

perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan. Dengan menganalisis dan mengeksplorasi relasi sosial dan budaya, penelitian ini memperkaya perspektif ilmiah tentang bagaimana struktur sosial, norma adat, dan praktik budaya berperan dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pemangku kebijakan, seperti DPPPAKB, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang intervensi yang lebih efektif, kontekstual, dan berbasis kearifan lokal untuk mencegah perkawinan dibawah umur. Pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial dan budaya lokal akan membantu penyusunan strategi sosialisasi, edukasi, dan advokasi yang lebih responsif terhadap realitas di lapangan. Ketiga, dari segi urgensi sosial, penelitian ini penting untuk mendukung upaya perlindungan hak anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan. Perkawinan dibawah umur bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kemiskinan, pendidikan, kesehatan reproduksi, dan ketimpangan gender. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi landasan ilmiah dalam mendorong perubahan sosial dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak

2. Penemuan strategi dalam memkuat pencegahan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan

Penelitian ini memiliki signifikansi strategis dalam memberikan kontribusi terhadap upaya penguatan pencegahan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan melalui penemuan strategi yang berbasis pada realitas sosial, budaya, dan hukum lokal. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan di bidang

hukum keluarga, sosiologi hukum, dan studi perlindungan anak dengan menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dan kontekstual dalam memahami serta menangani praktik perkawinan anak. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi instansi terkait, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan, program, dan bentuk intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Strategi yang ditemukan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi perlindungan hak anak.

E. Definisi Operasional

Tema Disertasi "budaya hukum dan relasi sosial dalam pencegahan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan". Kemudian untuk menghindari salah penafsiran terhadap istilah-istilah penting pada judul di atas maka peneliti memandang perlu menjelaskan istilah-istilah pada judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Budaya hukum (*legal culture*) merupakan suatu konstruksi nilai, sikap, persepsi, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum adalah bagian dari sistem hukum yang terdiri dari sikap, nilai, dan opini masyarakat mengenai hukum, lembaga hukum, serta penggunaan dan penegakan hukum tersebut [28]. Lawrence

[28] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), p. 15

membagi budaya hukum menjadi dua jenis [29], yaitu 1) Budaya hukum internal (*internal legal culture*): Berkaitan dengan budaya hukum yang dianut oleh kalangan profesional hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Budaya ini memengaruhi bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum. 2) Budaya Hukum Eksternal (*External Legal Culture*): Merujuk pada sikap dan pandangan masyarakat umum terhadap hukum dan sistem hukum. Ini mencakup bagaimana masyarakat menggunakan, menghindari, atau menyalahgunakan hukum, serta tingkat kepercayaan mereka terhadap institusi hukum. Jadi, yang dimaksud dalam tema ini adalah budaya hukum eksternal (*external legal culture*), yaitu nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum, serta sejauh mana mereka mematuhi dan menerima hukum formal maupun informal. Hukum formal yang dimaksud mencakup peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sementara itu, hukum informal meliputi nilai-nilai, norma, adat istiadat, serta keyakinan agama yang turut memengaruhi pandangan dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, budaya hukum lebih menitikberatkan pada orientasi masyarakat terhadap hukum serta bagaimana hukum tersebut dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

---

[29] Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W. Norton, 1984),p. 7–8

2. Relasi Sosial, menurut Soerjono Soekanto disebut juga dengan interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik yang terjadi antara individu, kelompok, atau antara individu dan kelompok. Hubungan interaksi antara individu atau kelompok berdasarkan pengakuan bahwa interaksi antara individu atau kelompok itu saling mempengaruhi atau pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. [30] Anthony Giddens dalam *Structuration Theory* menjelaskan bahwa relasi sosial terbentuk melalui proses dialektis antara struktur dan agen, di mana tindakan individu dipengaruhi oleh norma sosial tetapi juga dapat mereproduksi atau mengubah norma tersebut [31]. Relasi sosial itu mencakup peran orang tua, tokoh agama, tokoh adat, guru, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membentuk pandangan dan keputusan terhadap usia layak kawin. Jadi yang dimaksud dengan relasi sosial dalam penelitian ini adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu lainnya, antara kelompok, atau antara individu dan kelompok, yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terjadinya perkawinan di bawah umur dalam masyarakat. Relasi sosial lebih menekankan pada interaksi sosial yang aktual dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya relasi kuasa, solidaritas, tekanan kolektif, serta jaringan pengaruh sosial yang memengaruhi perilaku individu maupun kelompok.
3. Pencegahan, yang dimaksud disini adalah upaya penguatan dalam pencegahan,

---

[30]Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 49 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 54.

[31] Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (Cambridge: Polity Press, 1984), hlm. 24–28

menurunkan atau perlindungan anak dari praktik perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan mengacu pada pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perubahan usia minimal perkawinan.

4. Perkawinan dibawah umur adalah mengacu pada pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perubahan usia minimal kawin. [32] Dimana pada pasal 7 ayat (1): "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Ayat ini menetapkan batas usia minimal yang sama bagi pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun. Kemudian Ayat (2): "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup." Ayat ini memberikan mekanisme dispensasi jika ada keadaan mendesak yang menyebabkan perkawinan harus dilangsungkan sebelum mencapai batas usia 19 tahun. Permohonan dispensasi harus diajukan oleh orang tua kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya). Alasan mendesak ini harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, dan biasanya Pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Ayat (3): "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan

[32] UU RI, "Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (Jakarta 15 Oktober 2019, 2019), https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang akan melangsungkan perkawinan." Ayat ini menegaskan bahwa dalam proses pemberian dispensasi, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama bagi Pengadilan. Ini berarti Pengadilan tidak serta merta mengabulkan permohonan dispensasi, melainkan harus memastikan bahwa perkawinan tersebut tidak akan merugikan tumbuh kembang dan hak-hak anak.

Inilah yang dikehendaki dari istilah pencegahan perkawinan di bawah umur yaitu strategi priventif dalam upaya menurunkan, mencegah, dan melindungi terjadinya perkawinan di bawah umur, mengacu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah perkawinan sebelum pria dan wanita berusia 19 tahun. Meski tersurat batas usia, tetapi inti pengaturan ini adalah **perlindungan anak** dari risiko fisik, mental, dan sosial akibat perkawinan di bawah umur. Ayat (2) memberi ruang dispensasi melalui pengadilan jika ada alasan mendesak dengan bukti kuat, sedangkan ayat (3) mewajibkan hakim mempertimbangkan *kepentingan terbaik bagi anak*. Artinya, dispensasi tidak otomatis diberikan, melainkan harus dipastikan tidak merugikan tumbuh kembang dan hak-hak anak. Jadi melalui analisis dan eksplorasi budaya hukum dan relasi-relasi sosial menekukan strategi strategi priventif dalam upaya menurunkan, mencegah, dan melindungi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kalimantan Selatan

F. Kajian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas isu perkawinan dibawah umur dari beragam perspektif, namun belum banyak yang secara komprehensif mengkaji interaksi antara budaya hukum dan relasi sosial dalam upaya pencegahannya di Kalimantan Selatan. Siti Zubaidah (2023) meneliti konstruksi penetapan dispensasi kawin oleh hakim di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dengan fokus pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sementara itu, Thoby Nusabahari dan Edi Mujdaidi Amin (2021) menganalisis penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Serang, serta dampaknya terhadap anak, namun keduanya belum mengaitkan secara mendalam dengan sistem budaya lokal atau relasi sosial masyarakat.

Penelitian Fatrawati Kumari dan Mukarramah mengungkap bahwa nilai-nilai Banjar seperti harmoni, ekonomi, dan religius berkontribusi besar terhadap terjadinya perkawinan dibawah umur. Meski demikian, mereka tidak mengaitkan temuan tersebut dengan sistem hukum formal atau strategi pencegahan yang terintegrasi. Herlina (2019) juga menyoroti peran budaya hukum adat dalam mendorong praktik perkawinan dibawah umur, tetapi kajiannya tidak mengelaborasi lebih jauh dinamika relasi sosial atau integrasi dengan hukum positif. Senada dengan itu, Prabowo (2020) menyoroti lemahnya efektivitas hukum positif akibat minimnya pengetahuan hukum masyarakat dan lemahnya pengawasan, tetapi tanpa mengaitkannya dengan aspek budaya atau relasi sosial yang berkembang.

Beberapa penelitian lain berfokus pada perubahan sosial dan pendekatan komunitas. Hadi (2021) mengkaji relasi sosial dan perubahan sosial sebagai faktor yang memengaruhi praktik perkawinan dibawah umur, sementara Amelia (2022)

menekankan pentingnya pemberdayaan komunitas dalam pencegahan praktik tersebut. Meski memberikan kontribusi penting, kedua studi ini belum mengintegrasikan perspektif budaya hukum secara eksplisit. Nugroho (2021) menggambarkan persepsi masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur yang dipengaruhi oleh norma sosial, namun tidak menggali interaksi antara norma tersebut dengan sistem hukum yang berlaku.

Studi lainnya, seperti oleh Wibowo (2022), menyoroti keterlibatan pemangku kepentingan dalam penegakan hukum, dan Kartini (2023) menganalisis penerapan hukum Islam yang dipengaruhi oleh interpretasi lokal serta faktor sosial-ekonomi. Fitriani (2023) mengangkat isu transformasi sosial dan hukum dalam kebijakan pencegahan, namun tidak secara khusus menjelaskan bagaimana budaya hukum dan relasi sosial saling berinteraksi dalam konteks tersebut.

Dari berbagai kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun telah banyak dilakukan penelitian mengenai perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan, belum ada yang secara khusus menganalisis secara menyeluruh bagaimana budaya hukum dan relasi sosial berinteraksi dan memengaruhi praktik maupun pencegahan perkawinan dibawah umur. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan budaya lokal, relasi sosial, dan struktur hukum formal sebagai dasar penyusunan strategi pencegahan yang lebih efektif. Uraian kajian terdahu untuk ringkasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Karya Tulis	Hasil Penelitian	Perbedaannya
1	Disertasi Siti Zubaidah, 2023, Judul "*Analisis Penetapan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan*,	➢ Ketentuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan diterima atau ditolak. ➢ Konstruksi penetapan dispensasi kawin oleh Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, dengan mempertimbangkan tiga pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiolgis	Fokus penelitaiannya adalah Ketentuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan sudah sesuai atau tidak dan Konstruksi penetapan dispensasi kawin oleh Hakim PA di Kalimantan Selatan Sedangkan Penelian saya Sedangkan penelitian saya analisis interaksi antara sistem budaya hukum dan relasi sosial berkontribusi dalam perkawinan dibawah umur serta upaya pencegahannya di Kalimantan Selatan
2	Artikel oleh Thoby Nusabahari dan Edi Mujdaidi Amin, 2021, Judul "Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak dibawah umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor :1968/Pdt.P/2020/ PA.Srg)	➢ Pertimbangan Hakim di dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg tentang dispensasi perkawinan sudah sesuai dengan UU Perkawinan juncto UU Perubahan Umur Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. ➢ Dampak atas pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg	Penelitian ini fokus kepda pertimbangan hakim PA Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA dan Dampak pemberian ispensasi. Sedangkan penelitian saya analisis interaksi antara sistem budaya hukum dan relasi sosial berkontribusi dalam perkawinan dibawah umur serta upaya pencegahannya di Kalimantan Selatan

		pun bervariatif, ada dampak positif, antara lain melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan negara dan terhindar dari perzinaan serta nikah siri, dan dampak negatif, antara lain terjadinya kematian ibu di umur muda akibat kehamilan prematur, hilangnya masa remaja, dan belum menunjukkan kematangan secara mental untuk mengurus keluarga.	
3	Artikel oleh Fatrawati Kumari dan Mukarramah, 2020 Judul "Perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan; Perspektif Nilai Banjar	Hasil penelitiannya sebagai berikut : Pertama, nilai Banjar dominan yang menjadi dasar penikahan anak di Kalimantan Selatan ada 3 (tiga) nilai utama, yaitu nilai harmoni, nilai ekonomi dan nilai religius. Kedua, penerapan nilai Banjar dikalangan remaja belum maksimal terterapkan oleh pihak-pihak berwenang di Kaliamantan Selatan, Ketiga Kebahagian yang mereka rasakan dari pasangan kawin muda perpulang kepada diri	Fokus Penelitian mempotret nilai Banjar dominan yang menjadi dasar penikahan anak di Kalimantan Selatan dan pengaruhnya terjadinya perkawinan dibawah umur. Sedangkan penelitian saya analisis interaksi antara sistem budaya hukum dan relasi sosial berkontribusi dalam perkawinan dibawah umur serta upaya pencegahannya di Kalimantan Selatan

		mereka bukan karena bimbingan/arahan orang lain	
4	Artikel oleh Herlina, D. (2019) Judul "Budaya Hukum Adat dan Praktik Perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan"	Budaya hukum adat sangat mempengaruhi praktik perkawinan dibawah umur, meskipun ada hukum yang melarangnya.	Fokus pada budaya hukum adat secara umum tanpa analisis mendalam tentang relasi sosial atau integrasi sistem hukum. Sedangkan penelitian saya analisis interaksi antara sistem budaya hukum dan relasi sosial berkontribusi dalam perkawinan dibawah umur serta upaya pencegahannya di Kalimantan Selatan
5	Artikel Prabowo, A. (2020) Judul "Implementasi Hukum Positif dalam Pencegahan Perkawinan dibawah umur di Indonesia: Studi Kasus di Kalimantan Selatan"	Hukum positif tidak selalu efektif karena kurangnya pengetahuan hukum dan keterbatasan pengawasan.	Fokus pada efektivitas hukum positif, Sementara penelitian saya analisis interaksi antara sistem budaya hukum dan relasi sosial berkontribusi dalam perkawinan dibawah umur serta upaya pencegahannya di Kalimantan Selatan.
6	Artikel oleh Hadi, S. (2021) Judul "Relasi Sosial dan Perubahan Sosial dalam Konteks Perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan"	Perubahan sosial, seperti urbanisasi dan pendidikan, mempengaruhi praktik perkawinan dibawah umur, namun terdapat ketegangan antara tradisi lama dan nilai baru.	Berfokus pada perubahan sosial dan dampaknya tanpa mengaitkan dengan budaya hukum dan integrasi sistem hukum. Sedangkan penelitian saya analisis interaksi antara sistem budaya hukum dan relasi sosial berkontribusi dalam perkawinan dibawah

			umur serta upaya pencegahannya di Kalimantan Selatan.
7	Artikel oleh Amelia, L. (2022), Judul "Strategi Pemberdayaan Komunitas dalam Pencegahan Perkawinan dibawah umur: Kasus di Kalimantan Selatan"	Pendekatan berbasis komunitas efektif dalam mengurangi perkawinan dibawah umur, dengan dukungan dari lembaga lokal.	Fokus pada pemberdayaan komunitas tanpa membahas integrasi budaya hukum dan relasi sosial secara mendalam. Sedangkan penelitian saya analisis interaksi antara sistem budaya hukum dan relasi sosial berkontribusi dalam perkawinan dibawah umur serta upaya pencegahannya di Kalimantan Selatan
8	Nugroho, A. (2021), Judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan: Studi Sosial dan Budaya"	Persepsi masyarakat mengenai perkawinan dibawah umur dipengaruhi oleh norma sosial dan tradisi, meskipun ada kesadaran tentang dampak negatifnya.	Berfokus pada persepsi masyarakat tanpa integrasi dengan budaya hukum dan interaksi antara berbagai sistem hukum. Sedangkan penelitian saya analisis interaksi antara sistem budaya hukum dan relasi sosial berkontribusi dalam perkawinan dibawah umur serta upaya pencegahannya di Kalimantan Selatan
9	Wibowo, R. (2022) Judul "Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Penegakan Hukum Perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan"	Keterlibatan pemangku kepentingan penting untuk efektivitas penegakan hukum, namun terdapat masalah koordinasi.	Fokus pada keterlibatan pemangku kepentingan tanpa membahas bagaimana budaya hukum dan relasi sosial mempengaruhi perkawinan dibawah umur. Sedangkan penelitian saya analisis interaksi antara sistem budaya hukum dan relasi sosial berkontribusi dalam perkawinan dibawah umur

			serta upaya pencegahannya di Kalimantan Selatan
10	Kartini, E. (2023), Judul "Analisis Hukum Islam dalam Penanganan Perkawinan dibawah umur: Perspektif di Kalimantan Selatan	Hukum Islam melarang perkawinan dibawah umur tetapi penerapannya dipengaruhi oleh interpretasi lokal dan faktor sosial-ekonomi.	Fokus pada penerapan hukum Islam dan tantangan dalam praktiknya tanpa integrasi dengan budaya hukum dan sistem hukum lainnya. Sedangkan penelitian saya analisis interaksi antara sistem budaya hukum dan relasi sosial berkontribusi dalam perkawinan dibawah umur serta upaya pencegahannya di Kalimantan Selatan
11	Fitriani, T. (2023), Judul "Transformasi Sosial dan Hukum dalam Konteks Pencegahan Perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan"	Transformasi sosial mempengaruhi kebijakan dan hukum, namun perubahan ini belum sepenuhnya diterapkan.	Berfokus pada transformasi sosial dan dampaknya pada kebijakan hukum tanpa mencakup budaya hukum dan relasi sosial secara mendalam. Sedangkan penelitian saya analisis interaksi antara sistem budaya hukum dan relasi sosial berkontribusi dalam perkawinan dibawah umur serta upaya pencegahannya di Kalimantan Selatan

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun ke dalam lima bab. Setiap bab memiliki fungsi spesifik dalam membangun argumentasi ilmiah dan menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun uraian sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memberikan pemahaman awal mengenai topik yang dikaji. Materi yang dibahas meliputi:

1. Latar Belakang Masalah, yang menguraikan alasan pentingnya penelitian dilakukan, termasuk konteks sosial, hukum, budaya, dan keagamaan yang melatarbelakangi fenomena perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan.
2. Rumusan Masalah, berupa pernyataan pertanyaan ilmiah yang menjadi fokus utama kajian.
3. Tujuan Penelitian, menjelaskan sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini.
4. Manfaat Penelitian, yang mencakup manfaat teoritis untuk pengembangan ilmu dan manfaat praktis bagi pemangku kebijakan, masyarakat, dan institusi keagamaan.
5. Penelitian terdahulu, menyajikan ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, serta menunjukkan celah atau kontribusi penelitian ini.
6. Sistematika Penulisan, menjelaskan struktur isi dari keseluruhan karya ilmiah ini.
7. Kerangka Pikir, memetakan hubungan antara variabel, teori, dan arah analisis dalam menjawab permasalahan.

Bab II: Perkawinana dibawah umur Dalam Kajian Teoritis

Bab ini berperan memberikan fondasi teoretis dan konseptual yang menjadi alat analisis dalam membahas permasalahan. Kemudian diklasifikasi dalam tiga bagian, yaitu grand teori, middle teori dan applid Adapun materi yang dikaji mencakup:

A. Grand Theory

Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai Kerangka Filosofis Hukum Islam

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal *('aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami secara tekstual dan formal, melainkan juga kontekstual dan etis, dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia.

Pendekatan *maqāṣid* sangat relevan dalam isu pencegahan perkawinan dibawah umur. Perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari menjaga jiwa dan keturunan, dua maqāṣid utama dalam syariat. Seiring berkembangnya realitas sosial dan tantangan zaman, pendekatan *maqāṣid* memberikan fleksibilitas dalam merespons persoalan baru melalui prinsip kemaslahatan dan keadilan. Hal ini sejalan dengan gagasan Fazlur Rahman yang menekankan pentingnya pendekatan etis dan kontekstual dalam pengembangan hukum Islam untuk menciptakan tatanan sosial yang adil.

B. Middle Theory

1. Teori Strukturasi – Anthony Giddens

Teori strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens merupakan kerangka teoritis yang menjelaskan relasi antara struktur sosial dan tindakan individu (agensi). Giddens menolak dikotomi antara struktur dan agensi, dan mengemukakan bahwa keduanya saling membentuk dalam proses yang disebut dualisasi struktur. Struktur terdiri dari aturan dan sumber daya yang memungkinkan, sekaligus membatasi tindakan sosial, dan sebaliknya, tindakan sosial mereproduksi struktur itu sendiri

Dalam konteks penelitian ini, teori strukturasi digunakan untuk memahami bagaimana praktik perkawinan dibawah umur tidak hanya ditentukan oleh struktur sosial (seperti norma agama, adat, dan hukum), tetapi juga oleh peran aktif individu (orang tua, tokoh masyarakat, aparat) yang secara sadar atau tidak sadar terus mereproduksi praktik tersebut. Dengan kata lain, praktik perkawinan dibawah umur berlangsung karena adanya reproduksi nilai dan tindakan yang telah dilembagakan dalam kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Selatan.

2. Teori Budaya Hukum – Lawrence M. Friedman

Teori budaya hukum menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga elemen: substansi hukum (isi aturan), struktur hukum (lembaga penegak hukum), dan budaya hukum (sikap masyarakat terhadap hukum). Friedman menegaskan bahwa budaya hukum merupakan unsur penting yang menentukan apakah hukum dapat berfungsi efektif di masyarakat atau tidak.

Dalam konteks pencegahan perkawinan dibawah umur, meskipun terdapat regulasi yang membatasi usia minimal untuk menikah, budaya masyarakat yang permisif terhadap perkawinan dini menjadi hambatan serius dalam implementasinya. Persepsi bahwa menikahkan anak adalah solusi terhadap pergaulan bebas, atau bahwa pernikahan dini bukanlah aib, menunjukkan lemahnya budaya hukum yang mendukung perlindungan anak.

3. Teori Efektivitas Hukum – Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor: (1) isi hukum, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana/fasilitas pendukung, (4)

masyarakat, dan (5) budaya hukum. Kelima unsur ini saling berkaitan dan menjadi indikator keberhasilan implementasi hukum.

Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan hukum dalam mencegah perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan. Temuan seperti formalitas dalam rekomendasi medis, lemahnya pengawasan pasca-dispensasi, dan minimnya edukasi masyarakat merupakan bukti rendahnya efektivitas implementasi hukum. Oleh karena itu, teori ini menjadi alat analisis untuk merumuskan strategi penguatan kebijakan secara menyeluruh.

4. Teori Ushul Fiqh dalam maqāṣid (*ḍarūrah, maṣlaḥah, sadd al-dzarī'ah*)

Instrumen-instrumen metodologis seperti *ḍarūrah* (darurat), *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan terbuka), dan *sadd al-dzarī'ah* (menutup celah kerusakan) merupakan alat penting dalam pengembangan hukum Islam berbasis maqāṣid. Ketiganya memungkinkan formulasi hukum Islam yang adaptif terhadap realitas sosial dengan tetap menjaga prinsip syariat.

Penggunaan instrumen ini dalam isu perkawinan dibawah umur memberikan dasar legitimasi syar'i untuk menolak praktik tersebut demi mencegah kemudaratan dan mengedepankan perlindungan jiwa serta masa depan anak-anak.

C. Applied Theory

1. Teori Psikologi Perkembangan Anak

Teori psikologi perkembangan menyatakan bahwa katagore anak dan remaja belum memiliki kematangan emosional, kognitif, dan sosial untuk membuat keputusan

hidup jangka panjang, termasuk perkawinan. Teori Erik Erikson misalnya, menjelaskan bahwa masa remaja adalah masa krisis identitas, yang belum stabil secara mental untuk memikul tanggung jawab rumah tangga.

Dalam konteks ini, teori psikologi digunakan untuk menjelaskan dampak negatif perkawinan dibawah umur terhadap perkembangan mental dan emosi, seperti risiko stres, kecemasan, depresi, dan putus sekolah. Maka dari itu, pendekatan ini memperkuat argumen bahwa batas usia perkawinan harus mempertimbangkan kesiapan psikologis, bukan hanya faktor biologis.

2. Teori Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi menekankan kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Anak yang menikah dan hamil pada usia dini rentan mengalami komplikasi kehamilan, kematian ibu dan bayi, serta gangguan kesehatan jangka panjang. WHO dan BKKBN menetapkan usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menegaskan bahwa perkawinan dibawah umur membahayakan kesehatan, yang berlawanan dengan tujuan maqāṣid menjaga jiwa dan keturunan. Hal ini menjadi dasar ilmiah untuk menolak perkawinan usia dini dalam kebijakan maupun praktik sosial.

3. Teori Gender dan Hak Anak

Pendekatan gender digunakan untuk melihat bahwa perkawinan dibawah umur seringkali merupakan hasil dari ketimpangan kekuasaan, khususnya terhadap anak

perempuan. Hal ini diperparah dengan anggapan budaya yang melemahkan posisi tawar anak dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, pendekatan perlindungan anak menekankan hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Dalam konteks ini, perkawinan dibawah umur merupakan bentuk pelanggaran hak anak dan diskriminasi gender yang berujung pada siklus kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

4. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan pilar penting dalam sistem kenegaraan modern yang menjamin bahwa seluruh aktivitas pemerintahan dan masyarakat berada di bawah supremasi hukum. Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Artinya, hukum berperan sebagai panglima tertinggi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi alat untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak anak.

Secara umum, unsur-unsur negara hukum meliputi: (1) adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) pembatasan kekuasaan melalui hukum; (3) jaminan peradilan yang independen dan tidak memihak; serta (4) asas legalitas dalam setiap tindakan pemerintahan. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam melindungi kepentingan masyarakat yang rentan, seperti perempuan dan anak-anak.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjabarkan pendekatan ilmiah yang digunakan dalam penelitian, dengan tujuan menjamin validitas dan akuntabilitas proses ilmiah. Materi yang dibahas mencakup:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris berbasis sosio-legal, yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan aspek budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lima kabupaten dengan angka tertinggi perempuan menikah muda (Banjar, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Tanah Laut, Tapin) dan tiga wilayah pembanding dengan angka terendah (Banjarmasin, Banjarbaru, Hulu Sungai Tengah) di Kalimantan Selatan.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer: Tentang budaya hukum, relasi sosial, dan strategi pencegahan perkawinan dibawah umur
b. Data Sekunder: Peraturan, buku, jurnal, dan dokumen resmi.
c. Sumber Data: KUA, Pengadilan Agama, BKKBN, Dinas Kesehatan, DPPPAKB, instansi pemerintah terkait, dan tokoh masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, dokumentasi, dan observasi non-partisipatif untuk memahami dinamika sosial-budaya dan praktik perkawinan dibawah umur.

5. Teknik Analisis Data

Menggunakan model interaktif Miles dan Huberman: pengumpulan, reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

6. Keabsahan Data

Triangulasi dari tiga teknik pengumpulan data untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan.

Bab IV: Budaya dan relasi social berdampak pada perkawinan dibawah umur dan strategi penguatan pencegahan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan.

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang akan memaparkan temuan lapangan dan analisis secara kritis berdasarkan teori dan kerangka pikir. Materi yang dipaparkan dan dianalisis meliputi:

1. Budaya dan relasi social berdampak pada perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan.
2. Strategi penguatan pencegahan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan.

Bab V: Penutup

Bab ini menyimpulkan keseluruhan hasil kajian dan memberikan rekomendasi strategis. Materi yang disampaikan mencakup:

1. Kesimpulan, merangkum jawaban dari rumusan masalah berdasarkan temuan dan analisis.
2. Rekomendasi, ditujukan kepada pemerintah, pengadilan agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat pencegahan perkawinan dibawah umur.
3. Keterbatasan Penelitian, menjelaskan aspek-aspek yang belum terjangkau atau menjadi kendala dalam proses penelitian.
4. Saran Penelitian Lanjutan, berupa gagasan dan ruang eksplorasi bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam kajian serupa dengan pendekatan atau wilayah yang berbeda